

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan MA Nomor 545 K/PID.SUS/2017)



OLEH
SYAMSUL FAJAR
B111 15 583

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan MA Nomor 545 K/PID.SUS/2017)**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun dan diajukan oleh

SYAMSUL FAJAR

B 111 15 583

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



PENGESAHAN SKRIPSI


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan MA Nomor: 545K/PID.SUS/2017)

Disusun dan diajukan oleh

SYAMSUL FAJAR
B111 15 583

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 16 Mei 2019 Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.

NIP. 19631024 198903 1 002


Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H., CLA.

NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : **SYAMSUL FAJAR**
Nim : B 111 15 583
Prodi : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana
Narkotika (Studi Putusan MA Nomor: 545
K/PID.SUS/2017)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, April 2019

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.

024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH.,MH.,CLA.

NIP. 19880927 201504 2 001





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SYAMSUL FAJAR
Nomor Pokok : B11115583
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 545 K/Pid.Sus/2017)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2019

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Syamsul Fajar**

Nomor Induk Mahasiswa : B 111 15 583

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan MA Nomor: 545 K/Pid.Sus/2017)**, adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan,


Syamsul Fajar



ABSTRAK

SYAMSUL FAJAR (B11115583), TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan MA Nomor: 545 K/Pid.Sus/2017) Dibawah bimbingan **Syamsuddin Muchtar** selaku Pembimbing Utama dan **Audyna Mayasari Muin** selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut hukum pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika (Studi putusan: 545 K/Pid.Sus/2017).

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dimana berdasarkan perundang-undangan serta media internet yakni situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian menerangkan: 1) Tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2) Dalam studi putusan No. 545 K/Pid.Sus/2017 pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara telah tepat karena didasarkan fakta-fakta persidangan terbukti secara sah telah mengedarkan dan menjual narkotika jenis shabu sehingga, Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata kunci: *Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika.*



ABSTRACT

SYAMSUL FAJAR (B11115583), JURIDICAL REVIEW OF MONEY LAUNDERING CRIME FROM THE PROCEEDS OF NARCOTICS CRIME (Study Decision MA Number: 545 K/Pid.Sus/2017) SUPERVISED BY Syamsuddin Muchtar and Audyna Mayasari Muin.

This research aimed to identify the qualification of money laundering crime as stated in criminal law statute/ statutory approach and legal considerations of judges in imposing decisions toward money laundering crime as result of narcotics crimes (Study Decision Number: 545 K/ Pid.Sus/2017).

This type of research uses a type of normative juridical research which is based on legislation and internet media, namely the official website of the Directory of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The type of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques using library research. The data obtained were analyzed qualitatively.

The results of the study explain: 1) Money laundering has a characteristic that is that this crime is not a single crime but a double crime. Mention of money laundering crimes must, among other things, fulfill the element of an illegal act as referred to in Article 3 of Act Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. 2) In the study of decision Number: 545 K / Pid.Sus / 2017 the judgment of the Panel of Judges in deciding the case was right because it was based on the facts that the trial was legally proven to have circulated and sold narcotics of meth so that the Defendant violated Article 3 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Acts Money Laundering Criminal.

Keywords: *Money Loundering Crime, Narcotics Crime*



KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan MA Nomor: 545 K/Pid.Sus/2017)”** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisinya.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini

lebih baik.



Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua Penulis, **Ayahanda P. Hasanuddin dan Ibunda Hj Syaribanong** yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang yang tak henti-hentinya. Pencapaian tidak lepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan Doa dan dukungannya. Kepada saudara-saudari penulis **Hendro Hassyari, S.Ikom., M.H., Amilah Hassyari, S.Sos., Fadly Hassyari, S.kom., Multazam Hassyari, S.H., M.H., Mutmainnah Hassyari, S.S., M.Hum. dan Rezki Hassyari, S.E.** yang setiap saat mengisi hari-hari penulis. Dengan penuh kebersamaan, canda dan tawa, semoga kelak dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, maka izinkanlah Penulis untuk menghaturkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian hingga penulisan skripsi terselesaikan:

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini menemui banyak kendala dan hambatan, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**

Pembimbing Utama (I) dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,

-A.



Selaku Pembimbing Pendamping (II) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama penulisan skripsi.

Terima kasih penulis haturkan pula kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Terima kasih kepada **Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM.** Dan **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Dewan Penguji yang telah memberikan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan;
6. Terima kasih kepada Teman-Teman JURIS 2015 semoga tetap solid baik di dalam kampus maupun diluar kampus juga tetap solid hingga menjadi Alumni;



7. Terima kasih kepada Kakak-Kakak Angkatan 2012, 2013, 2014 dan Adik-Adik 2016, 2017, 2018 UKM Karate-Do Gojukai Indonesia Fakultas Hukum UNHAS. Terkhusus teman rasa saudara angkatan 2015 Muh Nur Khaerul Barri, Andi Rian Jubhari, Yanuar R Alfatih, Muh. Badwi M, Rifkhi Zhaputra Ilham, Andi Niswar, L M Sri Syafaat, Andi Muh Hafid, Sigit Harsito, Muh Azhar, Andi Nur Anna Wedimeng, Khaeran Nur Miftahul Janna, Aulia Indah, Andi Adila Fathin Humairah, Elly Nur Laeli, Putri Alva Emben, Farhah Anaqah, Jesiversari;
8. Terima kasih terkhusus Sahabat-Sahabat C P H (Calon Penegak Hukum) teman dari MABA sampai selamanya yang selalu berbagi cerita hidup perjalanan seorang Mahasiswa semoga kita sukses bersama. (Andi Muh Farhan, Akbar Maulana, Yogie Aditya Nugraha, Laode Sri Syafaat, Putra Pamungkas, S.H., Ashabul Kahfi, Andi Alif Kumullah (tentor andalang), Andi Muh Samman, Agil Fahkrie, Jody Alan Gunarsa, Muh Fauzi Ramadhan, Muh Reski azhari, Alif Zahran Amirullah, Andi Asmarani Dewi, Bella Anggreani, Nurul Fathier, Nabilah Elfira Najamuddin, Nur Anugrah Arfianty, Nur Fitra Amalia, S.H., Annisa Al Istiqamah, S.H., Li Putri Nazara, Indah Sri Wahyuni, Ghina Rif'at Ananda);
9. Terima kasih kepada Teman-Teman seperjuangan FLASH Angkatan

utama SMAN 11 Unggulan Pinrang sudah menjadi sahabat luar sa sampai saat ini serta Teman-Teman IKA SMANSES Pinrang;



10. Terima kasih kepada Teman-Teman Posko KKN Tematik Infra Struktur Kabupaten Pinrang Kelurahan Pacongang Muh Gazali, Gaiz, Andi Rezki Dian Safitri, Isnaya Denaswari, Andi Nurul Afizha, Elviana Lembang, Nurul Khumairah, Fitriani Nur. Yang selalu ada kenangan disetiap pertemuan.

11. Terima kasih kepada Teman-Teman Seperjuangan Bimbingan Belajar Dalton-1 JILC BUKIT BARUGA Kelas VIP Kedokteran: Rakha, Muhammad Rezky, Ryanda Nugraha, Vivin Opra, Khalifah, Rini Indriyani, Merhama, Nurul Apiah J, Intan Kusuma Riani, Yuliani, dan Wahyuni. Semoga cita-cita kalian tercapai;

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada manusia yang luput dari kesalahan dan manusia tidak mempunyai sifat kesempurnaan. Karena sifat kesempurnaan itu adalah milik Allah STW. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. **Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Makassar, 16 Mei 2019

Penulis,

Syamsul Fajar



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tindak Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
B. Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	13
1. Pengertian Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	13
2. Unsur-Unsur Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	14
3. Tahap-Tahap Dan Proses Pencucian Uang	17
4. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.....	19
5. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pencucian Uang	20
6. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi keuangan (PPATK).....	23
C. Narkotika	28
Pengertian Narkotika	28
Jenis-Jenis Narkotika.....	31
Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika.....	35



D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang	
Menurut Hukum Pidana.....	44
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan	
Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang	
Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika	
(Studi Putusan MA Nomor 545 K/PID.SUS/2017)	50
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara yang ideal ini ialah bahwa segala kegiatan kenegaraan harus didasarkan pada hukum.¹ Khususnya di Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), dengan ini segala aktivitas warga negara harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Jika pelanggarannya bersifat publik maka pelanggaran tersebut masuk dalam kategori hukum pidana dan harus disanksi dengan hukum pidana.

Hukum pidana secara cakupan aturan dibagi menjadi dua bagian, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukan bagi orang-orang tertentu saja.² Atau bisa juga dikatakan bahwa hukum pidana umum merupakan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang diatur diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Karakteristik hukum pidana secara nyata adalah hukum yang

¹Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, 2007, hlm.23.
²Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.1.



mengatur tentang perbuatan subjek hukum. Perbuatan itu meliputi kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan-kejahatan masa kini lebih kompleks dari kejahatan masa lalu. Seiring perkembangan zaman, teknologi dan kepentingan individu satu dan individu lainnya. Sebagai contoh kejahatan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang selanjutnya menjadi objek penelitian saya adalah tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan tindak pidana narkoba.

Peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang narkoba hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud. Penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan empiris. Kejahatan narkoba dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.

Kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu masih beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari mafia narkoba

tidak terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para hukum sebagai pengguna bahkan sebagai pengedar di bangsa



Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang pentingnya membangun komitmen atau memerangi dalam memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia.³

BNN (Badan Narkotika Nasional) kembali menggelar pemusnahan barang bukti narkoba, Senin (10/12). Dalam pemusnahan ke-13 kali ini barang bukti yang dimusnahkan diantaranya 48.928,16 gram shabu, 33.218 butir ekstasi, dan 229.770,20 gram ganja. Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil dari enam kasus yang diungkap oleh BNN sepanjang Oktober dan November 2018.⁴

Meningkatnya kejahatan tersebut menimbulkan banyak modus-modus sehingga pemerintah Republik Indonesia beserta wakil-wakil rakyat menyadari bahwa kejahatan narkoba bukan lagi disebut kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sebuah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

Perkembangan kejahatan narkoba meningkat seiring perkembangannya zaman. Hal ini mengakibatkan banyaknya muncul modus-modus kejahatan, salah satunya adalah modus yang saat ini berkembang di dunia kejahatan khususnya di tindak pidana kejahatan narkoba yaitu upaya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana narkoba dengan rezim anti pencucian



Anton Sudanto, "PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA", Kredit
alam, ADIL: Jurnal Hukum. Vol. 7 No.1, Summer 2012,139.
Portal : Badan Narkotika Nasional, *BNN Gelar Pemusnahan Ke-13 Di Tahun 2018*,
bn.go.id/siaran-pers, accessed On December 10, 2018.

uang. Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.⁵ Kegiatan pencucian uang melibatkan kegiatan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement, layering, dan integration*.⁶ Pencucian uang pada zaman sekarang sudah merambah berbagai aspek dan perkembangan sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para mafia pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat komunikasi dalam transaksi kejahatan tindak pidana narkoba sebagai wadah atau penyambung untuk melakukan tindak pidana kejahatan tersebut.

Karena perkembangan terhadap pencucian uang sangat pesat khususnya dalam tindak pidana narkoba hingga merusak dan menjadi penghambat pertumbuhan dan perkembangan stabilitas Sumber Daya Manusia khususnya generasi mudah penerus bangsa di masa yang akan datang, maka pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat aturan mengenai tindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk pencegahan dan pemberantasan mafia tindak pecucian uang diatur dalam

Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah

sein Yunus, Robert, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Persada, Jakarta, 2018, hlm.2.
d.



dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan tindak pidana narkoba, dimana tindak pidana narkoba ini merupakan urat nadi yang menjadi sumber kehidupan dari para mafia sekaligus hasil dari tindak pidana narkoba dengan modus pencucian uang merupakan titik lemah bagi para mafia yang mudah dideteksi. Seperti halnya yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pekerja swasta yang bernama GURUN BATU RANTE PUTRA alias DENY, tertangkap tangan menjual dan mengedarkan gelap narkoba dengan ditemukannya 2 (Dua) sachet plastik ukuran sedang berisi kristal bening bernama sabu di kantong celana terdakwa di rumah kontrakannya Perumahan Bumi Tamalanrea Permai Makassar dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku memperoleh keuntungan dan telah mempergunakan hasil tindak pidana narkoba tersebut dengan membeli 1 unit mobil honda jazz dan sebagiannya didepositokan ke salah satu bank.

Melihat betapa krusialnya tindak pidana pencucian uang dengan berbagai modus kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana narkoba yang berkembang di Indonesia khususnya di kota Makassar

di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, dalam penulisan penelitian ini akan membahas kasus tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan tindak



pidana narkoba dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan MA Nomor 545 K/PID.SUS/2017).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut hukum pidana?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba (Studi Putusan MA Nomor 545 K/PID.SUS/2017)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut hukum pidana.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba (Studi Putusan MA Nomor 545 K/PID.SUS/2017).



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Memberikan pemahaman bagi penelitian selanjutnya mengenai tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba.
 - b. Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba.
 - b. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Dalam Kepustakaan tentang hukum pidana sering digunakan istilah delik, dan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dan sekaligus peristiwa-peristiwa kongkret dalam lapangan hukum pidana.⁷

Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Pengertian dari perkataan *strafbaarfeit*.

a. Simons

Dalam rumusnya *strafbaarfeit* itu adalah: "Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

Simons, J. H. M. (1997). *Komplikasi Hukum Pidana dan Aplikasinya Di Masyarakat*, Gramata Bekasi, 2016, hlm.1.



tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

b. E.Utrech

Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

c. Pompe

Perkataan *strafbaarfeit* secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu: "Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepetingan umum”.

d. Moeljatno

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan”.⁸ “

Pengertian Tindak Pidana dari sumber lain:

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain hal-halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen*



Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi dua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 5-7.

atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Mengenai hal ini telah dikemukakan di atas.⁹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹

0

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, Yakni dari sudut teoritis dan sudut Undang-Undang. Teoritis artinya pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Dari sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis

Adami Chazawi merumuskan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai pendapat ahli hukum, seperti Moeljatno, Jinkers, dan Scharvendijk.

- 1) Moeljatno mengatakan bahwa unsur tindak pidana meliputi:
 - a) Perbuatan
 - b) Yang dilarang; (oleh aturan hukum)
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)



Adami Chazawi, *Hukum Pidana 1*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH-UNDIP, Semarang, 2004, hlm. 40.
Muhammad Gunadi – Jonaedi Efeni, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, 2014, hlm. 37.

- 2) R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - a) Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia) ;
 - b) Yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan;
 - c) Diadakan indakan pengukuhan.
- 3) Jonkers, merinci unsur-unsur pidana sebagai berikut :
 - a) Perbuatan (yang);
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d) Dipertanggungjawabkan;
- 4) Sedangkan unsur-unsur yang dikemukakan oleh *Schravendijk* adalah:
 - a) Kelakuan (orang yang)
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum ;
 - c) Diancam dengan hukum;
 - d) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
 - e) Dipersalahkan/ kesalahan.¹

Dari beberapa pendapat para pakar hukum diatas mengenai unsur-unsur tindak pidana tampak berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur mengenai diri orangnya.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Menurut Lamintang "tindak pidana yang terdapat dalam kitab

Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat

 dami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 79.



dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.¹

Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan Pencurian, Penipuan, Pemerasan, Pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut dan stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹

3

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana sebagai berikut: Sifat melanggar hukum atau *wedderrechtelijkheid*;

- 1) Kualitas dari si pelaku, misalnya “ keadaan sebagai seorang pegawai negeri” dilam kejahatan jabata menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 2) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai

penyebab dengan sesuat kenyataan sebagai akibat.¹

4

A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 193.
id., hlm. 193.



B. Pencucian Uang (*Money Laundering*)

1. Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki defenisi yang *universal* karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang merupakan suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹ 5

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP- TPPU) disebutkan bahwa, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan yang di maksud adalah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan,



¹id., hlm. 194.

⁵drian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra aditya bakti, Bandung, 2008,

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.¹ 6

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.¹ 7

2. Unsur-Unsur Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “redefenisi pencucian uang”. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi:¹ 8

a. pelaku

Dalam UU PP-TPPU digunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah

¹ Hasil Tindak Pidana adalah⁶ harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: Korupsi, Penyuapan, Narkotika, Psikotropika, Penyelundupan tenaga kerja, Penyelundupan imigran, Di bidang perbankan, Di bidang pasar modal, Di bidang perasuransian, Kepabeanaan, Cukai, Perdagangan orang, Perdagangan senjata gelap, Terorisme, Penculikan, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan uang, Pejudian, Prostitusi, Di bidang perpajakan, Di bidang kehutanan, Di bidang lngkungan hidup, Di bidang kelautan dan perikanan serta Tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara

Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Lihat Pasal 2 ayat (1) tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Busnel Butarbutar, *Op.cit.*, hlm. 147.

Amrullah, *Tindak Pidana Money Laundering*, Banyumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 25.



orang perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dalam Undang-Undang ini, pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.¹

9

b. Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. UU PP-TPPU mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi

uang ialah Transaksi untuk melakukan atau menerima

id.

9



penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan. Definisi “transaksi keuangan mencurigakan” dalam Pasal 1 angka 5 UU PP-TPPU adalah:² 0

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.



id., hlm. 26.

0

c. Perbuatan Melawan Hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PP-TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.²

1

3. Tahap-Tahap Dan Proses Pecucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu:

a) Placement

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan.



id., hlm. 27

1

Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat lagi dipindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional. Jadi, *placemant* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.²

2

b) Layering

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.²

3

c) Integration

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah,



drían Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 19. ²
id., hlm. 20. ³

maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.²

Sehubungan dengan proses pencucian uang, menurut **Anwar Nasution**, ada 4 (empat) faktor yang dilakukan dalam proses pencucian uang. *Pertama*, baik merahasiakan siapa pemilik sebenarnya maupun sumber uang hasil kejahatan itu. *Kedua*, mengubah bentuknya sehingga mudah dibawah ke mana-mana. *Ketiga*, merahasiakan proses pecucian uang itu sehingga menyulitkan pelacakannya oleh petugas hukum. *Keempat*, mudah diawasi oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya.²

4. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Saat ini yang menjadi dasar hukum pencucian uang adalah “**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**”. Dimana Undang-Undang tersebut menggantikan Undang-Undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang (*Money Lanudering*) yaitu, “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002” sebagaimana telah diubah dengan “Undang-

Nomor 25 Tahun 2003”.

id., hlm. 21.

4

id., hlm. 23.

5



5. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pelaku pencucian uang. Pasal-Pasal tersebut berada dalam BAB II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 6

Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi,



pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambil-alihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, bantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.



Dari Pasal-Pasal diatas, menunjukkan adanya pengaturan terhadap jenis-jenis tindak pidana pencucian uang beserta sanksinya, yaitu:

a. Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif: yaitu tindakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.²

b. Tindak pidana pencucian uang yaitu: tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah.² 7

c. Tindak pidana yang bersifat pasif berupa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dihukum maksimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.² 8



Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak
cucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 54.
id., hlm. 68. 7
id., hlm. 70. 8

e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana poin a, b, dan c dihukum dengan pidana pokok berupa denda maksimal 100 miliar rupiah dan pidana tambahan sebagaimana yang disebutkan.²

d. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dihukum sesuai dengan jenis tindak pidana antara a, b, dan c.³

Dalam kaitannya dengan pidana denda, bagi pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam poin a, b, c, dan d yang tidak mampu membayar denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.³

6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam menjaga keindepenennya, ketentuan mengenai PPATK dalam hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang melarang setiap orang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas



<i>id.</i> , hlm. 80.	9
<i>id.</i> , hlm. 86.	0
<i>id.</i> , hlm. 89.	1

dan wewenang PPATK. Di sisi lain, PPATK diwajibkan menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun.³

Fungsi PPATK dalam melaksanakan tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut:

1. Pencegah dan pemberantas tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.³

3

Wewenang PPATK dalam melaksanakan fungsinya, sebagai berikut:

1. Meminta serta mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tersebut;
2. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
3. Mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;



Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering: Mengenal, Mencegah, dan Tindakan Pidana Pencucian Uang*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2017, hlm. 15.
id.

4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
5. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
6. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
7. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.³

4

Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan. Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.

Wewenang PPATK dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, sebagai berikut:

1. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor;
2. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
3. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;



id., hlm. 16.

4

4. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor;
5. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
6. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin pihak pelapor; dan
7. Menetapkan ketentuan pelaksana prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.³

5

Transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Dalam melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat melakukan hal sebagai berikut:

1. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor;
2. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
3. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
4. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;



id., hlm.17.

5

5. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta baik di dalam atau di luar negeri;
6. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
7. Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
8. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
10. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;
11. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
12. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.³

Dalam melaksanakan kewenangannya, terhadap PPATK tidak ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang

id., hlm.19.

6



mengatur kerahasiaan. PPATK juga diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR tentang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap enam bulan.³

C. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika ialah sejenis suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai.

Pengaruh tersebut dapat berupa:

- a. Menenangkan
- b. Merangsang
- c. Menimbulkan kayalan.

Dalam pengobatan zat tersebut dipergunakan untuk pembiusan dan juga untuk menghilangkan/ mengurangi rasa sakit, tetapi dosisnya harus diatur sedemikian rupa supaya tidak membahayakan bagi yang bersangkutan.³

8

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia. Khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun



id.

7

Joko Prakoso, Bambang Riyadi, Amir Muhsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan Masyarakat dan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 487.

1997. Dengan perkembangan ini ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan.³

9

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata *marke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic* adalah *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*. Karena itu, penggunaan narkotika di luar tujuan-tujuan pengobatan dapat menimbulkan ketergantungan (*addiction/craving*) karena menimbulkan kaidah-kaidah ilmu kedokteran.⁴

Berikut beberapa definisi mengenai narkotika:

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-

...n sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

³taufik Makarao, Suhasril, ⁴Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 17.

⁴oko Prakoso dkk, *Op.cit.*, hlm. 133.



Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan sebagai Narkotika. (Mardani, 2008: 18)⁴

1

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan tentang narkotika.

Narcotic are drugs which product insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatives (morphine, codein, methadone).

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).

Sedangkan definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku "*narcotic Identification Manual*" sebagaimana dikutip Djoko Parakoso, Bambang Riyaldi, dan Mukhsin dikatakan.

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen dan Stimulant*.



ansiska Novita Eleanora, "*Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan ggulangannya*", Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, Summer 2011, 442.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut.⁴

2

JENIS	GOL I	GOL II	GOL III
NARKOTIKA	<ul style="list-style-type: none"> - Opium/ Papaver; - Kokain/ Crack; -Ganja/ Mariyuana; - Heroin/ Putaw; - Cannabis; -Metamfetamina/ sabu-sabu.; <p><u>Catatan:</u> (hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan tidak digunakan untuk pengobatan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Morphine; - Petidin; - Fentanil; - Metadon; <p><u>Catatan:</u> (digunakan untuk terapi dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kodein; - Difenoksilat; - DII <p><u>Catatan:</u> (digunakan untuk terapi dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi rendah)</p>

(Sumber: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5bed2f4b63659/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia#_ftnref4)



aufik Makarao dkk, *Op.cit.*, hlm. 21.

a. Candu atau disebut juga dengan Opium

Berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamaka *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat, di Jepang disebut "*ikkanshu*", di Cina dinamakan "*Japien*". Banyak ditemukan di negara-negara, seperti Turki, Irak, Iran, India, Mesir, Cina, Thailand dan beberapa tempat lain. Bagian yang dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants*, yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedoktera dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.⁴

b. Morphine

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seorang pecandu penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Dalam penjualan di farmasi bahan morphine dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan.⁴

4

c. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, seperti telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine, dan



id., hlm. 22.
id., hlm. 23.

3
4

opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.⁴

d. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.⁴

6

e. Ganja atau sering disebut mariyuana

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja. Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walau di daerah lain pun bisa tumbuh.⁴

7

- a. Ganja jenis jantan, di mana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
- b. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

f. Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses

cara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu

id., hlm. 24.

5

id.

6

id., hlm. 25.

7



kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran.⁴ 8

Narkotika sintesis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakaiannya.⁴ 9

1) *Depressants*

Depressants atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur.⁵ 0

2) *Stimulants*

Yaitu merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan *depressants*, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan kerja, merasa gembira, sukar tidur, tidak merasa lapar.⁵ 1

3) *Hallucinogens*/halusinasi

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkatkan pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah,



id. 8
id. 9
id. 0
id., hlm. 26. 1

artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja.⁵ 2

4) Obat adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka dan lain-lain. Minuman lokal, seperti suguher, tuak, dan lain-lain.⁵ 3

3. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi para pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara) serta pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu. Pasal-Pasal tersebut berada dalam BAB XV tentang Ketentuan Pidana Narkotika yang berbunyi:

Pasal 111

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).



id., hlm. 27.
id.

2
3

Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan



pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 132

(1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

(3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Apapun Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 adalah Pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk diperjualbelikan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara).



Sedangkan Pasal 127 adalah Pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkoba sebagai penyalahguna atau pecandu. Adapun sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun.⁵

4

D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan tindak pidana dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak boleh sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim di atur Pasal 197 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan- penentuan kesalahan terdakwa".

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali



Eric Manurung, *Jenis Golongan Dan Penerapan Pasal Yang Dikenakan Pada Undang-undang Narkoba*, Hukum Online, (<https://www.hukumonline.com/>, accessed on February 06,

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Adapun alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa

Menurut Lilik yang menyatakan bahwa:

“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta – fakta didalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya”.⁵

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;

Sikap batin pembuat tindak pidana;

Lilik Mulyani, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya, hlm. 193.



- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan perbuatan sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

